

Urgensi Standarisasi Penghasilan Calon Suami dalam Bimbingan Perkawinan KUA Sukasari: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Herna Yuliana*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
hernayuliana42@stisassaadahsukasari.ac.id

Alya Neyawidia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
alyaaneya@stisassaadahsukasari.ac.id

Sindi Isyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
isyantisindi099@stisassaadahsukasari.ac.id

Sopandi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
sopandiopan448@stisassaadahsukasari.ac.id

Desi Cahya Anggraeni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
desica@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Herna Yuliana, Alya Neyawidia, Sindi Isyanti, Sopandi, Desi Cahya Anggraeni.

Received: 26 Mei
2026

Revised: 28 Mei 2026

Accepted: 13 Juni
2026

Published: 25 Juni
2026

Abstract

Pre-marital counseling (*bimbingan perkawinan/bimwin*) administered by the Office of Religious Affairs (KUA) in Indonesia is mandated to prepare prospective couples comprehensively before marriage; however, a critical gap exists in that the economic readiness of prospective husbands, particularly income adequacy remains unaddressed as a standardized variable within existing counseling frameworks. This study examines whether the bimwin program at KUA Sukasari Sub-district, Sumedang Regency, has adequately accommodated the economic dimension of prospective husbands' readiness, and argues for the normative urgency of formalizing income standardization within the pre-marital counseling

curriculum. Employing a descriptive qualitative method with a normative-empirical orientation, data were gathered through in-depth interviews, field observation, Likert-scale questionnaires, and documentary analysis. The findings demonstrate that while bimwin at KUA Sukasari touches upon general family financial planning, it lacks specific instruments to verify or assess prospective husbands' income, thereby undermining the program's preventive function against post-marital economic vulnerability. Drawing upon the principles of *ma'ruf*, *'urf*, and the maqashid syariah framework particularly *hifz al-nasl* and *hifz al-mal* this study establishes that income standardization for prospective husbands holds strong normative grounding in Islamic Economic Law and warrants formal integration into national bimwin policy.

Keywords: *pre-marital counselin. income standardization. Islamic Economic Law. maqashid syariah. Nafkah.*

Abstrak

Program bimbingan perkawinan (bimwin) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia diamanatkan untuk mempersiapkan calon pasangan secara menyeluruh sebelum memasuki jenjang pernikahan, namun terdapat kesenjangan yang cukup signifikan berupa belum terakomodasinya kesiapan ekonomi calon suami khususnya kecukupan penghasilan sebagai variabel yang terstandar dalam kerangka pembinaan pranikah yang berjalan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana program bimwin di KUA Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang telah mengakomodasi dimensi ekonomi calon suami secara memadai, sekaligus berargumen mengenai urgensi normatif formalisasi standarisasi penghasilan calon suami dalam kurikulum bimbingan perkawinan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berorientasi normatif-empiris, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, angket berskala Likert, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bimwin di KUA Sukasari telah menyentuh aspek perencanaan keuangan keluarga secara umum, program tersebut tidak memiliki instrumen spesifik untuk memverifikasi atau menilai penghasilan calon suami, sehingga melemahkan fungsi preventif bimwin terhadap kerentanan ekonomi rumah tangga pascapernikahan. Bertumpu pada prinsip *ma'ruf*, konsep *'urf*, dan kerangka maqashid syariah khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi penghasilan calon suami memiliki pijakan normatif yang kuat dalam Hukum Ekonomi Syariah dan mendesak untuk diintegrasikan secara formal ke dalam kebijakan bimwin di tingkat nasional.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Standarisasi Penghasilan, Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Nafkah.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak sekadar mempertemukan dua insan, melainkan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat secara syar'i, di mana salah satu kewajiban yang langsung timbul setelah akad adalah tanggung jawab suami menyediakan *nafkah* bagi istri dan keluarganya.¹ Landasan normatif kewajiban ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa *nafkah* dipikul suami secara *ma'ruf*, dan QS. At-Tālāq ayat 7 yang menghendaki penyesuaian besaran *nafkah* dengan kadar kesanggupan.² Rasulullah SAW pun menjadikan kemampuan finansial sebagai prasyarat pernikahan melalui anjuran kepada para pemuda yang telah memiliki *al-bā'ah* untuk segera menikah suatu istilah yang oleh para ulama dimaknai tidak hanya sebatas kesanggupan biologis, tetapi juga kemampuan menanggung beban *nafkah* secara materiel.³ Dengan demikian, kesiapan ekonomi calon suami bukanlah perkara teknis semata, melainkan mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab syar'i yang melekat pada hakikat perkawinan itu sendiri.⁴

Urgensi kesiapan ekonomi tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan realitas sosial yang berkembang. Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI secara konsisten mencatat bahwa ketidakmampuan suami memenuhi *nafkah* senantiasa menempati urutan teratas penyebab perceraian di Indonesia.⁵ Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kesiapan ekonomi calon suami berkaitan langsung dengan dua unsur pokok tujuan syariat, yakni pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga memastikan kesiapan ekonomi

¹Rufaida & Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 7, no. 1 (2022): 1–11, DOI: 10.29300/qys.v7i1.2955

²Dindin Saepudin Fadli Daud Abdullah, Anne Agnia Nurhasanah, Budi Sulistiyo, "Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam 2, no. 2 (2024): 76–92, <https://doi.org/DOI: xxxxx-xxxxx>.

³Rudi Adi Rudi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2024): 34–58, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.48>.

⁴Rahmatus Sholehah Siti Jauharatun Nabila, Sri Arliani, Yuyun Nadirah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kecamatan Amuntai Tengah," JurnalAgama, Sosial, Dan Budaya 3, no. 4 (2024): 2077–92, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1220/1086>.

⁵Rasmar Yanti et al., "Badan Pusat Statistik. Kemajuan Yang Tertunda Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," Ejournal Sosiatri-Sosiologi 4, no. 1 (2018): 1–5,

sebelum akad nikah berlangsung merupakan langkah preventif yang selaras dengan ruh syariat Islam.⁶ Para ulama lintas mazhab pun bersepakat bahwa *nafkah* merupakan hak istri yang wajib ditunaikan suami secara *ma'ruf*, dengan ukuran yang tidak kaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, kebutuhan riil istri, serta standar kelayakan hidup masyarakat setempat.⁷

Meskipun kewajiban *nafkah* telah diatur secara tegas dalam hukum Islam, kenyataan di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang signifikan. Fenomena pernikahan tanpa kesiapan finansial yang memadai masih kerap dijumpai, tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Sukasari, di mana sebagian calon suami yang mendaftarkan pernikahannya ke KUA ternyata belum memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan jauh di bawah standar kelayakan rumah tangga.⁸ Kondisi ini diduga turut berkontribusi terhadap angka perceraian di wilayah tersebut, mengingat data Pengadilan Agama secara nasional menunjukkan bahwa gugatan cerai dengan alasan suami tidak mampu memberi *nafkah* menempati posisi dominan.⁹

Bertolak dari realitas tersebut, KUA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan menempati posisi strategis dalam pembentukan keluarga, mengingat seluruh calon pasangan Muslim diwajibkan melalui lembaga ini sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu fungsi pembinaan yang paling fundamental adalah bimbingan perkawinan pranikah (*bimwin*), yakni program edukasi yang dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental-spiritual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.¹⁰ Secara ideal, fungsi *bimwin* tidak dapat direduksi sebatas transfer informasi administratif

⁶ Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dwi," *LegitimaJurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2022): 106–22, www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as.

⁷ Alfa Zenia Firoso, Sunan Ampel Surabaya, and Sunan Ampel Surabaya, "Analisis Teori Human Capital Dan Maqasid Al- Syari ' Ah Terhadap Nikah Paksa Di Desa Grabagan Tuban," *Al-Jihad: Journal of Community* 2, no. 1 (2026): 150–61.

⁸ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109

⁹ Media Keislaman et al., "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.

¹⁰ Zulfahman Siregar et al., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45, <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>.

dan keagamaan, melainkan harus diposisikan sebagai mekanisme pemberdayaan holistik yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, sosial, dan ekonomi secara simultan, termasuk verifikasi kesiapan finansial calon suami yang selama ini luput dari perhatian.¹¹ sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *bimwin* dari berbagai sudut pandang. Siregar dkk. dalam *Prima Abdika* (2024) mengkaji pelaksanaan *bimwin* di KUA dan menemukan bahwa program tersebut berkontribusi pada peningkatan pemahaman calon pengantin, namun tidak menyinggung aspek standarisasi penghasilan calon suami.¹² Fatahillah dkk. dalam *Ann-Nawawi* (2025) membahas orientasi keluarga sakinah dalam *bimwin* namun terbatas pada dimensi spiritual dan komunikasi.¹³ Darmawan dalam *USRAH* (2026) merekonstruksi konsep *kafā'ah* sebagai fondasi keluarga sakinah dari perspektif sosiologis, namun belum mengintegrasikannya dengan kerangka Hukum Ekonomi Syariah secara operasional.¹⁴

Adapun Karimullah dalam *Kariman* (2021) mengkaji urgensi pendidikan pranikah dalam membangun keluarga sejahtera, namun fokusnya lebih pada dimensi pedagogis daripada analisis normatif-ekonomis.¹⁵ Dari penelusuran tersebut, teridentifikasi bahwa belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis standarisasi penghasilan calon suami dalam kerangka *bimwin* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sebuah celah akademis yang menjadi justifikasi utama penelitian ini. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kerangka analisis Hukum Ekonomi Syariah yang memadukan prinsip *ma'ruf*, konsep *'urf*, dan *maqāṣid syarī'ah* untuk menjawab kekosongan kajian tentang standarisasi penghasilan calon suami dalam mekanisme *bimwin*, sehingga diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan *bimwin* yang lebih

¹¹Wilnan Fatahillah, Imam Rusdi, and Ichsan Irfan Ardiyansyah, "Memberikan orientasi Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 101–12.

¹²Zulfahman Siregar et al., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45,

¹³Wilnan Fatahillah, Imam Rusdi, and Ichsan Irfan Ardiyansyah, "Memberikan orientasi Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 101–12.

¹⁴ Muhammad Adib Darmawan, "Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah : Analisis Sosiologis Pandangan KH AHMAD ZABIDI MARZUQI," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026)

¹⁵Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 235.

komprehensif dan berkeadilan.¹⁶ ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi normatif-empiris, dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, angket kesiapan pernikahan, dan studi dokumentasi di KUA Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.¹⁷ Artikel ini akan mendiskusikan secara berurutan: (1) profil kelembagaan dan mekanisme *bimwin* di KUA Sukasari beserta potret kesiapan ekonomi calon suami; (2) analisis kesenjangan antara norma *nafkah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan realitas *bimwin* yang ada; (3) argumentasi normatif urgensi standarisasi penghasilan calon suami berikut mekanisme yang dapat diterapkan secara kontekstual. Melalui alur diskusi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka normatif yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga aplikatif sebagai pijakan kebijakan penguatan *bimwin* di tingkat KUA maupun regulasi nasional, demi terwujudnya keluarga Muslim yang kokoh secara ekonomi dan harmonis secara sosial.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi normatif-empiris yang berlokasi di KUA Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, dengan data yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, angket kesiapan pernikahan berskala *Likert*, dan studi dokumentasi di KUA Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.¹⁸ Data dihimpun melalui empat teknik, yakni: wawancara mendalam dengan informan kunci seperti penyuluh agama Islam KUA Sukasari, observasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan (*bimwin*), analisis angket kesiapan pernikahan berskala Likert (1–5) yang memuat dimensi kesiapan pribadi, komunikasi, pemahaman nilai pernikahan, serta perencanaan keluarga dan keuangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta SOP *bimwin*. Keseluruhan

¹⁶Fadli Daud Abdullah, Anne Agnia Nurhasanah, Budi Sulistiyo, "Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe."

¹⁷ Rohimat Saputra, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukasari, Wawancara, Sukasari, Sumedang, [11 Juni 2026].

¹⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2014), 12–14.

data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kerangka analisis normatif yang digunakan memadukan tiga prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip *ma'ruf* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, konsep *'urf* yang menyesuaikan standar kelayakan nafkah dengan kondisi masyarakat setempat, serta *maqāṣid syarī'ah* khususnya pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) (3d33aab3-Ae2e-45f4-8be2-052481cdf670, n.d.). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma nafkah dalam hukum Islam dan realitas pelaksanaan bimwin di lapangan.

Alur diskusi penelitian disusun secara sistematis mencakup: (1) profil kelembagaan dan mekanisme bimwin di KUA Sukasari beserta potret kesiapan ekonomi calon suami; (2) analisis kesenjangan antara norma nafkah dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan realitas bimwin; serta (3) argumentasi normatif urgensi standarisasi penghasilan calon suami berikut mekanisme kontekstual yang dapat diterapkan. Melalui alur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka normatif yang sah secara syar'i sekaligus aplikatif sebagai pijakan kebijakan penguatan bimwin di tingkat KUA maupun regulasi nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan dan Mekanisme Pelaksanaan Bimwin KUA Sukasari

Berdiri sejak Juni 2002, KUA Kecamatan Sukasari merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang secara konsisten menjalankan fungsi pelayanan keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan dan pembinaan keluarga. Lembaga ini didukung oleh empat belas personel yang terdiri dari tiga orang penyuluh agama, dua orang penghulu, dan tujuh orang staf administrasi sebuah komposisi yang memperlihatkan pembagian peran yang relatif proporsional antara fungsi penyuluhan, pencatatan nikah, dan administratif.¹⁹ Jumlah penyuluh agama yang relatif memadai ini menjadi modal kelembagaan penting dalam menjalankan program *bimwin*, sebab penyuluh agama merupakan ujung tombak penyampaian materi pembinaan kepada calon pengantin. Struktur semacam ini sejalan dengan kedudukan KUA sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Agama, yang

¹⁹ Rohimat Saputra, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukasari, Wawancara, Sukasari, Sumedang, [11 Juni 2026].

menempatkan penyuluh dan penghulu sebagai aktor kunci pelaksanaan layanan keagamaan di tingkat kecamatan.²⁰ Usia kelembagaan yang telah melampaui dua dekade turut mengindikasikan akumulasi pengalaman panjang dalam menangani dinamika perkawinan masyarakat setempat sebuah modal berharga yang semestinya menjadi pijakan untuk terus menyempurnakan mutu pembinaan pranikah, khususnya dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Program *bimwin* di KUA Sukasari secara resmi mulai dijalankan pada tahun 2023 dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dan panduan khusus yang telah disusun sebagai pedoman teknis penyelenggaraan.²¹ Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan *bimwin* tidak dijalankan secara *ad hoc*, melainkan telah memiliki kerangka prosedural yang terstandar, meskipun standarisasi tersebut belum tentu menyentuh seluruh aspek substantif yang dibutuhkan calon pengantin, termasuk aspek kesiapan ekonomi. Dari sisi durasi, hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Sukasari mengungkapkan bahwa *bimwin* dilaksanakan dengan durasi rata-rata sekitar dua jam per sesi rentang waktu yang relatif terbatas untuk menyampaikan materi pembinaan secara komprehensif.²² Akibatnya, muatan materi yang disampaikan cenderung padat dan terbatas pada pokok-pokok esensial, sementara aspek kesiapan ekonomi calon suami belum dapat dibahas secara spesifik dan terukur dalam proses pembinaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar dkk.²³ yang menemukan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi hambatan utama bagi KUA dalam menyampaikan materi *bimwin* secara menyeluruh, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa evaluasi terhadap mekanisme *bimwin* perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi keberadaan SOP tetapi juga dari sisi efektivitas implementasinya di lapangan.

Materi Bimwin dan Absennya Standar Penghasilan Calon Suami

Penelusuran terhadap muatan materi *bimwin* di KUA Sukasari menemukan bahwa aspek kesiapan ekonomi calon suami belum mendapatkan porsi yang

²⁰ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

²¹ Rohimat Saputra, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukasari, Wawancara, Sukasari, Sumedang, [11 Juni 2026].

²² Ibid.

²³ Zulfahman Siregar dkk., "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 340.

proporsional dan terstandar dalam kurikulum pembinaan yang berjalan. Penyuluh agama KUA Sukasari, Bapak Rohimat Saputra, secara eksplisit menegaskan bahwa muatan materi terkait standar penghasilan calon suami sesungguhnya "ada, tetapi tidak spesifik."²⁴ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa aspek ekonomi memang telah disentuh dalam proses *bimwin*, namun hanya sebatas pada tataran perencanaan keuangan yang bersifat umum, tanpa disertai parameter kuantitatif mengenai batas minimal penghasilan yang harus dipenuhi calon suami. Beliau lebih jauh menjelaskan bahwa ketidakhadiran materi yang spesifik ini disebabkan oleh kekhawatiran institusional, yakni penetapan standar penghasilan yang terlampau *rigid* berpotensi menjadi penghambat administratif bagi calon pengantin yang penghasilannya berada di bawah ambang batas tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan secara resmi.²⁵

Kondisi tersebut semakin terkonfirmasi ketika dicermati dari konstruksi angket kesiapan pernikahan yang digunakan KUA Sukasari. Instrumen angket berskala *Likert* 1–5 tersebut memuat empat dimensi utama yakni kesiapan pribadi, komunikasi dalam hubungan, pemahaman nilai-nilai pernikahan, serta perencanaan keluarga dan keuangan namun dimensi terakhir hanya memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat generik, seperti pemahaman atas cara mengatur keuangan rumah tangga dan kesepakatan dalam pengelolaan penghasilan bersama, tanpa satu pun instrumen yang secara eksplisit mengukur atau memverifikasi besaran penghasilan calon suami sebagai variabel yang berdiri sendiri.²⁶ Mengingat seluruh peserta *bimwin* secara otomatis mengisi angket tersebut, ketiadaan instrumen verifikasi finansial yang spesifik mengandung implikasi yang sangat signifikan: tidak satu pun peserta *bimwin* pernah menjalani proses penilaian kesiapan penghasilan secara formal dan terstandar dalam keseluruhan rangkaian pelaksanaan *bimwin* di KUA Sukasari. Kondisi ini sejalan dengan temuan Karimullah yang menegaskan bahwa pendidikan pranikah yang komprehensif semestinya mencakup verifikasi kesiapan ekonomi sebagai bagian integral dari pembinaan menuju keluarga

²⁴ Rohimat Saputra, Wawancara.

²⁵ Ibid.

²⁶ Angket Kesiapan dan Pemahaman Pernikahan KUA Kecamatan Sukasari, Dokumen Kelembagaan, 2026.

sejahtera,²⁷ namun dalam praktiknya hal tersebut belum terealisasi secara optimal di tingkat KUA.

Ketiadaan standar baku ini bukan semata mencerminkan kelalaian kelembagaan, melainkan merupakan konsekuensi dari dilema institusional antara fungsi protektif untuk memastikan kesiapan ekonomi calon pasangan dan fungsi fasilitatif untuk menjamin akses masyarakat terhadap pencatatan perkawinan yang sah secara hukum negara. Dilema semacam ini, sebagaimana diidentifikasi pula oleh penelitian *LexIslamica* (2025) tentang kesenjangan antara regulasi dan praktik *bimwin* di KUA Sumberjambe Jember, merupakan persoalan struktural yang umum dijumpai dalam implementasi program pembinaan pranikah di Indonesia.²⁸ Pada akhirnya, kekosongan materi kesiapan ekonomi dalam kurikulum *bimwin* eksisting bukanlah persoalan teknis belaka, melainkan persoalan mendasar yang memerlukan kajian normatif lebih lanjut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk merumuskan solusi yang kontekstual dan aplikatif.

Kesenjangan Normatif dan Urgensi Standarisasi Penghasilan Calon Suami

Akumulasi temuan lapangan sebagaimana diuraikan di atas secara kolektif mengonstruksi gambaran yang terang mengenai kesenjangan struktural antara tuntutan normatif hukum Islam tentang kesiapan finansial calon suami di satu sisi, dengan realitas empiris pelaksanaan *bimwin* di KUA Sukasari yang belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi tersebut di sisi yang lain. Islam telah menetapkan kewajiban *nafkah* sebagai tanggung jawab mendasar suami yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, di mana QS. At-Ṭalāq ayat 6–7 dan QS. Al-Baqarah ayat 233 memerintahkan suami untuk menanggung kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²⁹ Para ulama fikih klasik seperti Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī* dan al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menegaskan bahwa besaran *nafkah* bukanlah angka yang

²⁷ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 235.

²⁸ Kesenjangan Antara, Regulasi Dan, and Praktik Analisis, "Yuridis Sosiologis Terhadap Rendahnya Partisipasi," *LexIslamica : A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 2, no. 11 (2025): 112–25, <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.

²⁹ Rudi Adi Rudi, "Tinjauan Hukum Positif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga serta Relevansinya dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 40.

baku dan kaku, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami serta standar kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat setempat³⁰. Ini berarti bahwa sejak era fikih klasik pun, penetapan *nafkah* sudah mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi yang kontekstual sebuah landasan yang justru membuka ruang normatif bagi perumusan standar penghasilan minimum calon suami dalam konteks *bimwin* kontemporer.

Dalam menentukan kadar *nafkah*, hukum Islam menjadikan konsep *ma'ruf* atau kelayakan sebagai ukuran utama. Karena tolok ukur kelayakan bersifat relatif dan dinamis, para ulama mengaitkannya dengan konsep *'urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga standar *nafkah* yang memadai di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain bergantung pada kondisi sosial-ekonomi yang melingkupinya.³¹ Lebih jauh, dalam khazanah fikih dikenal pula pendekatan *al-mu'tabar ḥāluhuma ma'an* yang menekankan perlunya mempertimbangkan secara bersamaan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri sebagai titik temu yang adil dalam penetapan *nafkah*.³² Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, upaya standarisasi penghasilan calon suami memperoleh justifikasi normatif yang kokoh melalui dua dimensi pokok: perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga sebagai syarat tumbuh kembang generasi yang sehat dan berkarakter, serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang mendorong pengelolaan finansial rumah tangga secara bertanggung jawab dan proporsional.³³

Senada dengan ini, Ma'arif menegaskan bahwa konsep *nafkah* dalam fikih kontemporer telah berkembang melampaui kebutuhan sandang dan pangan, mencakup pula biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan teknologi dasar yang kini menjadi komponen penting dalam standar

³⁰ Finta Fajar Fadillah dan Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah (Analisis terhadap Kitab al-Mughniy)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 25.

³¹ Media Keislaman dkk., "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam," *Ar-Risalah* 22, no. 1 (2024): 8.

³² Ahmad Gofur Sutabhi, "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial," *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2025): 35.

³³ Ahmad Fauzi Ahmad et al., "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.

hidup keluarga modern.³⁴Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mendukung gagasan standarisasi penghasilan calon suami dalam konteks pembinaan pranikah.³⁵ Dalam tataran praktis, standar kelayakan yang merujuk pada '*urf* setempat seperti acuan Upah Minimum Regional (UMR) dapat dijadikan parameter operasional yang terukur untuk menilai kesiapan finansial calon suami, sekaligus memastikan bahwa penetapannya tetap berpijak pada prinsip keadilan dan proporsionalitas yang menjadi inti dari Hukum Ekonomi Syariah.³⁶

Pernyataan informan penyuluh agama yang menyebut kekhawatiran bahwa standar penghasilan dapat menjadi penghalang pernikahan justru mengindikasikan perlunya reorientasi paradigma yang mendasar dalam pelaksanaan *bimwin* dari orientasi yang semata memfasilitasi kelancaran proses administratif pernikahan menuju orientasi yang lebih substantif dalam memastikan kesiapan calon pengantin secara menyeluruh, termasuk dari dimensi finansial yang selama ini luput dari perhatian.³⁷Dengan demikian, urgensi perumusan standar penghasilan calon suami dalam kerangka *bimwin* bukan semata produk dari konstruksi normatif yang bersifat *top-down*, melainkan sebuah kebutuhan yang tumbuh organik dari bawah, teridentifikasi langsung dari celah-celah yang ada dalam praktik pelaksanaan *bimwin* di KUA Sukasari Kabupaten Sumedang, dan oleh karena itu menuntut respons kebijakan yang serius, terukur, dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program *bimwin* di KUA Kecamatan Sukasari sejatinya telah mengakomodasi dimensi ekonomi keluarga dalam struktur

³⁴ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96-109

³⁵ Nur Ali and Apik Anitasari Intan Saputri, "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio Legal," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (2025): 747-58, <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>.

³⁶ Fitriyani Fitriyani and Hendri Hendri, "Mapparola Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 19, no. 1 (2024): 27, <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>.

³⁷ Rohimat Saputra, Wawancara.

materinya, namun akomodasi tersebut masih beroperasi pada tataran yang bersifat umum dan belum menyentuh aspek yang lebih spesifik, yakni penilaian dan verifikasi terhadap penghasilan calon suami sebagai variabel mandiri yang terukur dan terstandar. Celah ini semakin terkonfirmasi dari konstruksi angket kesiapan pernikahan yang digunakan, di mana dimensi perencanaan keluarga dan keuangan belum dilengkapi dengan butir-butir pernyataan yang secara eksplisit mengukur kesiapan penghasilan calon suami. Ketidadaan instrumen verifikasi finansial yang spesifik tersebut secara langsung melemahkan fungsi preventif *bimwin* dalam mendeteksi dini kerentanan ekonomi calon pasangan sebelum pernikahan dilaksanakan. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, urgensi standarisasi penghasilan calon suami memperoleh justifikasi normatif yang kokoh melalui tiga pilar utama: prinsip *ma'ruf* yang menghendaki pemenuhan *nafkah* secara layak dan proporsional, konsep *'urf* yang membuka ruang kontekstualisasi standar kelayakan sesuai kondisi sosial-ekonomi setempat, serta kerangka *maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* sebagai dua dari lima tujuan pokok penetapan hukum Islam. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan kepada KUA Kecamatan Sukasari untuk memperkuat kurikulum *bimwin* melalui penambahan modul khusus yang membahas standar kesiapan ekonomi calon suami secara terstruktur dan terukur, serta mendorong Kementerian Agama RI untuk menginisiasi penyusunan regulasi atau petunjuk teknis yang mengintegrasikan dimensi kesiapan finansial calon suami ke dalam standar nasional pelaksanaan *bimwin* dengan tetap mengakomodasi prinsip fleksibilitas kontekstual antardaerah. Untuk penelitian selanjutnya, kajian komparatif yang melibatkan beberapa KUA dari berbagai karakteristik wilayah, penelitian kuantitatif yang mengukur korelasi antara kesiapan finansial calon suami dengan stabilitas ekonomi rumah tangga, serta analisis mendalam terhadap arsitektur regulasi *bimwin* di tingkat nasional sangat dianjurkan guna memperkuat basis empiris dan argumentasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berdampak luas bagi penguatan institusi keluarga Muslim Indonesia. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara tulus. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rohimat Saputra selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sukasari yang telah bersedia meluangkan waktu dan

berbagi pengalaman sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang atas dukungan kelembagaan yang diberikan, serta kepada seluruh calon pengantin peserta *bimwin* KUA Sukasari yang telah berpartisipasi dalam pengisian angket penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif dalam proses penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Ahmad, Ahmad Fauzi, et al. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah: Upaya Preventif Pernikahan Dini di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>.
- Dindin Saepudin Fadli Daud Abdullah, Anne Agnia Nurhasanah, Budi Sulistiyo, "Analisis Tujuan Dan Manfaat Penelitian Ilmiah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis Dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 76–92, <https://doi.org/DOI: xxxxx-xxxxx>.
- Darmawan, Muhammad Adib. "Rekonstruksi Konsep Kafā'ah sebagai Fondasi Keluarga Sakinah: Analisis Sosiologis Pandangan KH Ahmad Zabidi Marzuqi." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026).
- Fadillah, Finta Fajar, dan Masrun. "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah: Analisis terhadap Kitab al-Mughniy." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 18–35.
- Fatahillah, Wilnan, Imam Rusdi, dan Ichsan Irfan Ardiyansyah. "Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 101–112.
- Fatmawati, Faizatur Robiatil Adawiyah, dan Ika Desi Rahmawati. "Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik: Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Rendahnya Partisipasi Calon Pengantin dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Sumberjambe Jember." *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* 2, no. 11 (2026): 112–125. <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/844>.

- Firoso, Alfa Zenia. "Analisis Teori Human Capital dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Nikah Paksa di Desa Grabagan Tuban." *Al-Jihad: Journal of Community* 2, no. 1 (2026): 150–161.
- Fitriyani, Fitriyani, dan Hendri Hendri. "Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 19, no. 1 (2024): 27. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>.
- Hidayah, Ahdiyatul, dan Muhammad Fahmi Rina Yuliani. "Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 4 (2022): 502–510.
- Husain, Safarni, Gebby Chyntia, dan Detta Kaunang. "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 1053–1084.
- Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–246.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Kompilasi Hukum Islam. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- KUA Kecamatan Sukasari. *Angket Kesiapan dan Pemahaman Pernikahan*. Dokumen Kelembagaan. Sukasari: KUA Kecamatan Sukasari, 2024.
- Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.
- Media Keislaman, et al. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldāña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. California: SAGE Publications, 2014.
- Muaja, Ahmad Isa, dan Ade Rahmah Salsabila. "Fenomena Pernikahan Dini: Perspektif Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjarsari." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1353–1371.

- Nabila, Rahmatus Sholehah Siti Jauharatun, Sri Arliani, dan Yuyun Nadirah. "Pandangan Masyarakat terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Amuntai Tengah." *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 4 (2024): 2077–2092. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1220/1086>.
- Rufaida & Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022): 1–11, DOI: 10.29300/qys.v7i1.2955
- Rasmar Yanti, et al. "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 1 (2018): 1–5.
- Rudi, Rudi Adi. "Tinjauan Hukum Positif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga serta Relevansinya dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 34–58. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.48>.
- Sutabhi, Ahmad Gofur. "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial." *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2025): 35.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Analisis Hukum Islam tentang Keabsahan Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Legitima Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2022): 106–22, www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as.